

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Gorontalo, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

- i. Dalam implementasi Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri di Kota Gorontalo dinilai masih belum efektif dalam menerapkan pasal tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin Masuk Jam Kerja dan Menaati Jam Kerja dari tahun ke tahun. Tercatat di BKPP Daerah Kota Gorontalo total ada 9 kasus pelanggaran disiplin terjadi di Kota Gorontalo dari tahun 2015-2017.
- ii. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Gorontalo juga menghadapi kendala masih menggunakan Absen Manual itu bisa saja dimanipulasikan tentang daftar kehadiran sehingga kinerjanya dalam menerapkan aturan tentang disiplin jam kerja dan menaati Masuk Jam Kerja PNS kurang begitu efektif.
- iii. Kendala lain dari BKPP Daerah Kota Gorontalo itu sendiri muncul dari PNS yang masih rendahnya tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan mengenai Masuk Jam Kerja dan

menaati jam kerja yang belum maksimal dalam melaksanakan peraturan yang ada. Serta adanya berupa sanksi tegas yang diterapkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis akan merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Diharapkan adanya komitmen dari BKPP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kota Gorontalo dalam menerapkan aturan tentang disiplin agar tercipta PNS yang mempunyai rasa tanggung jawab dan taat pada peraturan. Disiplin.
2. Penulis juga mengharapkan adanya penambahan sistem fingerprint di BKPP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kota Gorontalo agar pegawai lebih efektif dalam menjalankan kinerjanya dan menaati segala peraturan tanpa harus memanipulasi data absensi.
3. Perlu adanya tindakan tegas dan melakukan pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) selama 1 bulan penuh jika melakukan dengan tindakan yang sama maka akan diberhentikan dari status pegawai

negeri sipil dengan secara tidak hormat dikarenakan tidak patuh terhadap peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan bagi pegawai negeri sipil yang tidak disiplin secara rutin untuk PNS agar meningkatkan pemahaman PNS terhadap aturan tentang disiplin Dan untuk lingkungan SKPD yang kurang memperhatikan personil dan melaksan kinerjanya BKPP harus lebih tegas dalam menerapkan kedisiplinan ketentuan Masuk Jam Kerja dan Menaatinya Jam Kerja dalam menindak pelanggaran disiplin di Kantor Badan Kepegawai Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).